

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

1.1. Pengertian hukum adat

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni "*Adah*" Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata "*Huk*" yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah "adat" dan "kebiasaan", sehingga "hukum adat" tidak sama dengan "hukum kebiasaan". "Kebiasaan" yang diakui di dalam perundangan merupakan "Hukum Kebiasaan", sedangkan "Hukum Adat" adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Accheers*" (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "*Het Adat Recht Van Nederland Indie*".

Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.¹

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).² Abdulrahman , SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.³
2. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonim dari *hukum yang tidak tertulis* di dalam peraturan legislative (*statuary law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai

¹ Soepomo. Hukum Adat. (Jakarta;PT Pradnya Paramita1993) hlm 3

² Van Vollenhoven, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1983, hal 14, lihat juga Abdulrahman ,SH : *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984,

³ Abdulrahman , SH: *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, 1984, hal 18

peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa⁴

3. Prof. Soekanto, merumuskan hukum adat: Komplek adat adat inilah yang kebanyakan *tidak dikitabkan*, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, komplek ini disebut Hukum Adat⁵
4. Prof. Soeripto: Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturanperaturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala kehidupan orang Indonesia, yang pada *umumnya tidak tertulis* yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/ peraturan itu harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya paksa atau ancaman hukuman (sanksi)⁶
5. Hardjito Notopuro: Hukum Adat adalah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata kedilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan⁷
6. Suroyo Wignjodipuro: Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber apada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkat laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, *sebagian besar tidak tertulis*, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).¹³
7. Seminar Hukum Adat dan pembinaan Hukum Nasional: Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk

⁴ Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta

⁵ Op cit Abdulrahman, hal 18.

⁶ Ibid hal 19

⁷ Ibid, hal 19 ¹³ Ibid, hal 19.

perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.⁸

8. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan species dari hukum tidak tertulis, yang merupakan genusnya⁹

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakimpun akan sia-sia belaka Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas – yang memutuskan – dan bawah yang menggunakan - agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya.

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia *menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat*. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.¹⁰

⁸ Ibid, hal 19.

⁹ Sudjito Sastrodiharjo, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, 1998, 107.

¹⁰ Ibid hal 22.

1.2. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatisme –realisme* artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social.

Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah:

1. *Commun* atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu);
2. *Contant* atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum.
3. *Congkrete* atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit **bentuk perbuatan hukumnya**.

Djojodigoeno menyebut hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis

1. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat,
2. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat,dan
3. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat.

Sunaryati Hartono, menyatakan¹¹: Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

¹¹ Sunaryati Hartono: *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII,1998, 170

1.3. Corak Hukum Adat

Soepomo¹² mengatakan: Corak atau pola – pola tertentu di dalam hukum adat yang merupakan perwujudan dari *struktur kejiwaan* dan *cara berfikir* yang tertentu oleh karena itu unsur-unsur hukum adat adalah:

1. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat ; artinya , manusia menurut hukum adat , *merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat* , rasa kebersamaan mana meliputi sebuah lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak magisch – religius, yang *berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia*;
3. Sistem hukum itu diliputi oleh *pikiran serba kongkrit*, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup yang kongkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang kongkrit tadi dalam pengatur pergaulan hidup.
4. Hukum adat mempunyai *sifat visual*, artinya- hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).

Moch Koesnoe mengemukakan corak hukum adat :¹³

1. Segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja. Menjadi tugas kalangan yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai kemungkinan arti kiasan dimaksud;
2. Masyarakat sebagai keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum adat kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh;
3. Hukum adat lebih mengutamakan bekerja dengan azas-azas pokok . Artinya dalam lembaga-lembaga hukum adat diisi menurut tuntutan waktu

¹² Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Pradnjaparamita, Jakarta, cet 15 1997 hal 140,141

¹³ Dr. Khundzalifah Dimiyati, SH, M.Hum: *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004 – 22.

tempat dan keadaan serta segalanya diukur dengan azas pokok, yakni: kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama;

4. Pemberian kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat.

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:

1. Tradisional; artinya bersifat turun menurun, berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.
2. Keagamaan (*Magis-religius*); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Kebersamaan (*Komunal*), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, sehingga kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama. Ujudnya rumah gadang, tanah pusaka (Minangkabau) . Dudu sanak dudu kadang yang yen mati melu kelangan (Jw).
4. Kongkrit/ Visual; artinya jelas, nyata berujud. Visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, terang dan tunai. Ijab – kabul, , jual beli serah terima bersamaan (*samenval van momentum*)
5. Terbuka dan Sederhana;
6. Dapat berubah dan Menyesuaikan;
7. Tidak dikodifikasi;
8. Musyawarah dan Mufakat;

Sifat dan corak hukum adat tersebut timbul dan menyatu dalam kehidupan masyarakatnya, karena hukum hanya akan efektif dengan kultur dan corak masyarakatnya. Oleh karena itu pola pikir dan paradigma berfikir adat sering masih mengakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sekalipun ia sudah memasuki kehidupan dan aktifitas yang disebut modern.

1.4. Pembidangan Hukum Adat

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila

dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat ditemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat, adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.

Soepomo Menyajikan pembidangannya sebagai berikut :

1. Hukum keluarga
2. Hukum perkawinan
3. Hukum waris
4. Hukum tanah
5. Hukum hutang piutang
6. Hukum pelanggaran

Ter Harr didalam bukunya “ Beginselen en stelsel van het Adat-recht”, mengemukakan pembidangannya sebagai berikut :

1. Tata Masyarakat
2. Hak-hak atas tanah
3. Transaksi-transaksi tanah
4. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut
5. Hukum Hutang piutang
6. Lembaga/ Yayasan

7. Hukum pribadi
8. Hukum Keluarga
9. Hukum perkawinan.
10. Hukum Delik
11. Pengaruh lampau waktu

Pembidangan hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh para sarjana tersebut di atas, cenderung untuk diikuti oleh para ahli hukum adat pada dewasa ini.

Surojo Wignjodipuro, misalnya, menyajikan pembidangan, sebagai berikut :

1. Tata susunan rakyat Indonesia
2. Hukum perseorangan
3. Hukum kekeluargaan
4. Hukum perkawinan
5. Hukum harta perkawinan
6. Hukum (adat) waris
7. Hukum tanah
8. Hukum hutang piutang
9. Hukum (adat) delik

Tidak jauh berbeda dengan pembidangan tersebut di atas, adalah dari Iman Sudiyat didalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat, Sketsa Asa” (1978), yang mengajukan pembidangan, sebagai berikut :

1. Hukum Tanah
2. Transaksi tanah
3. Transaksi yang bersangkutan dengan tanah
4. Hukum perutangan
5. Status badan pribadi
6. Hukum kekerabatan
7. Hukum perkawinan
8. Hukum waris
9. Hukum delik adat.

1.5. Teori di Dalam Hukum Adat

Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada 2 teori tentang hukum adat.

Yaitu :

1). Teori *Receptio A Contrario*

Dalam artikel Ganti Nama dijelaskan mengenai hubungan hukum agama dan hukum adat. Pakar Hukum Adat asal Belanda, **Van Den Berg** mengeluarkan teori '*receptio in complexu*'. Intinya, hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.

Namun, teori ini dibantah oleh Snouck Hugronje dan Van Vollenhoven melalui teori '*receptie*'-nya. Menurut Hugronje, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar.

Teori Hugronje tersebut dibantah habis-habisan oleh Pakar Hukum Adat asal Indonesia **Prof. Hazairin** dan **Prof. Sayuti Thalib**. Prof. Hazairin bahkan menyebut teori '*receptie*' milik Snouck Hugronje itu sebagai teori iblis. Menurut Prof. Hazairin, dalam teori '*receptie exit*'-nya, teori *receptie* itu harus keluar (*exit*) dari sistem hukum Indonesia (Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945, Al Quran dan Sunnah Rasul.

Pandangan Prof. Hazairin ini diperkuat oleh Prof. Sayuti Thalib. Menurut Prof. Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, **hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori '*receptie a contrario*'.**

Menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat* (hal. 62) teori atau ajaran

penetrasi persentuhan Hukum Islam dan adat secara *receptio contorario*, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum.

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh **Hamka** yang dikutip oleh **Yahya Harahap** (hal. 62) inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain:

1. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara;
2. Garis hukum itu: “hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Lebih lanjut Yahya Harahap (Hal 63) menjelaskan jika teori resepsio mengatakan bahwa Hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila Hukum Adat telah menerimanya sebagai hukum, maka teori *receptio a contrario* adalah kebalikannya. **Menurut ajaran ini (*receptio a contrario* – red), hukum Adat yang menyesuaikan diri ke dalam Hukum Islam. Atau Hukum Adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma Hukum Adat yang sesuai dengan jiwa Hukum Islam. Jika norma Hukum Adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat Hukum Islam, maka Hukum Adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.**

Contoh Ungkapan Hubungan Hukum Agama dan Hukum Adat :

Yahya Harahap memberikan contoh ungkapan yang telah tercipta sebagai landasan pedoman penerapan hukum di beberapa daerah, misalnya:

1. “hukum ngon adat hantom cre, lagu zat ngon sepent”

Ungkapan ini terdapat di daerah Aceh yang berarti: Hukum Islam dan Hukum Adat tak dapat dipisahceraikan seperti hubungan zat dengan sifatnya.

2. “adat besandi syarak, syarak bersendi Ketabullah”

Ungkapan ini terdapat di daerah Minangkabau. Hubungan yang demikian telah menjadi pepatah yang mencerminkan betapa eratnya hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam ungkapan: adat dan syaria sanda menyanda, syara mengato adat mamakai.

3. “Adatna di uhomkon manise tu na disyariatkon”

Ungkapan ini berasal dari Tapanuli Selatan yang berarti: Hukum Adat yang hendak diterapkan sebagai hukum, harus lebih dulu dipertanyakan dan diujikan kepada Syariat Islam, apakah ketentuan Hukum Adat yang hendak diterapkan dan diberlakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jika ternyata bertentangan, Hukum Adat tersebut harus disingkirkan. Dan untuk menguji bertentangan atau tidaknya Hukum Adat yang hendak diterapkan dengan Hukum Islam, para fungsionaris adat mempertanyakan dulu kepada ulama atau guru agama setempat.

Secara sederhana teori *receptio a contrario* dapat diartikan hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat.

2). Teori Receptio In Complexu

Teori ini dikemukakan oleh seorang Belanda yang bernama Mr. LCW Van Der Berg.

Menurut teori Reception in Coplexu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk adama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain :

Snouck Hurrunye :

Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat.

Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

Terhaar berpendapat :

Membantah pendapat Snouck Hurrunye, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

Teori Reception in Complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven.

Memang diakui sulit mendeskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan :

1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
3. Hukum adat ini bersifat lokal.
4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.

1.6. Kearifan Lokal Suku Karo

Suku karo mempunyai beberapa kearifan lokal, yaitu :

a. Rebu

Satu kearifan lokal karo yang masih bertahan sampai sekarang adalah "REBU" yang diartikan pantangan (tabu) untuk saling berbicara dalam sebagian kehidupan karo itu sendiri. Adapun diantaranya adalah yang disebut "Erbengkila", yaitu antara istri dari aku dengan ayah dari aku dipantangkan (ditabukan) untuk saling berbicara secara langsung. "Ermami", yaitu antara aku dengan ibu mertua dipantangkan (ditabukan) untuk saling berbicara secara langsung.

Adapun alasan hal tersebut ditabukan, menurut kearifan lokal KARO, agar hidup lebih harmonis, lawannya adalah disharmonis. Disharmonis dalam hal ini kalau diisitilahkan dalam karo adalah "lanai siangkan" yang artinya tidak lagi saling menghargai. Karena hal tersebutlah maka dipantangkan (ditabukan) untuk berbicara secara langsung.

Secara psikologis aturan ini diberlakukan dalam kehidupan karo agar tidak sampai terjadi hal saling memiliki atau lebih jauh tidak muncul rasa saling suka dan menjamin kehidupan yang lebih harmonis dan saling menghargai satu dengan lainnya. Kearifan lokal ini masih berlaku sampai sekarang dalam kehidupan karo itu sendiri.

b. Pernikahan Adat Karo

Dalam budaya Karo, ada beberapa jenis pernikahan, yaitu:

- Jenis-jenis Pernikahan

Berdasarkan status dari pihak yang melakukan pernikahan, dapat beberapa jenis, yaitu:

- Gancih Abu (Ganti Tikar)

Gancih abu adalah suatu pernikahan seorang laki-laki menikahi saudara perempuan istrinya yang telah meninggal.

- Lako Man (Turun Ranjang)

Lako man adalah suatu pernikahan seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Perempuan dalam pernikahan ini adalah perempuan bekas istri saudara atau ayahnya yang telah meninggal. Lako man sendiri memiliki jenis-jenis lainnya pula, yaitu:

- Pernikahan Mindo Makan

Mindo makan adalah suatu pernikahan yang seorang laki-laki dengan perempuan bekas istri saudara atau ayahnya yang telah meninggal.

- Pernikahan Mindo Cina

Mindo Cina adalah suatu pernikahan yang seorang laki-laki menikahi seorang neneknya dalam *tutur suku Karo*. Dalam tutur suku Karo, yang dianggap nenek bukan hanya ibu dari ibu kandungnya.

- Kawin Ciken

Kawin ciken adalah suatu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dahulu adalah istri dari ayahnya ataupun saudaranya. Namun, dalam jenis pernikahan ini, sudah ada perjanjian sebelum ayahnya atau saudaranya meninggal.

- Iyan

Iyan adalah suatu perkawinan seorang perempuan dengan saudara laki-laki suaminya karena ia belum melahirkan seorang anak laki-laki.

- Piher Tendi atau Erbengkila Bana

Piher tendi adalah suatu pernikahan seorang perempuan menikahi pamannya dalam *tutur suku Karo*.

- Cabur Bulung

Cabur bulung adalah suatu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang keduanya usianya tergolong remaja atau pemuda. Pernikahan semacam ini biasanya berlangsung karena melihat berdasarkan mimpi atau suratan takdir tangan dari seorang yang akan melangsungkan pernikahan ini.

- Berdasarkan jauh dekatnya suatu hubungan kekeluargaan, dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pertuturken

Pertuturken adalah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *erimpal* atau perempuan yang memiliki marga yang sama dengan marga laki-laki.

- Erdemu Bayu

Erdemu bayu adalah suatu pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang *erimpal*.

- Merkat Senuan

Merkat senuan adalah suatu pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki yang menikahi seorang putri dari puang kalimbubunya. Pada umumnya, jenis pernikahan seperti ini sangat dilarang.

- La Arus

La arus adalah suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam adat Karo dilarang. Salah satunya adalah pernikahan semarga.

- Nangkih (Kawin Lari)

Nangkih adalah istilah kawin lari dalam suku Karo. Dalam nangkih, acara adat tetap dilakukan. Namun, istilah ini juga berlaku untuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang beda kampung.

- Tahapan-tahapan Pernikahan

Dalam pernikahan adat Karo, ada tiga tahapan yang harus dijalani oleh calon pengantin dan keluarganya. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- Persiapan Kerja Adat

- Sitandan Ras Keluarga Pekepar

Tahapan ini adalah tahapan pengenalan antara keluarga kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Tahapan ini juga saat bagi keluarga melakukan tahap *mbaba belo selambar* dengan *anak baru*.

- Mbaba Belo Selambar

Dalam tahapan ini, keluarga dan calon pengantin laki-laki datang melamar calon pengantin perempuan. Di saat ini pula, keluarga, calon pengantin, dan *kalimbubu* menentukan tanggal *ngantin manuk*.

- Nganting Manuk

Dalam tahapan ini, para pelaksana pernikahan akan membicarakan tentang hutang adat pada pesta pernikahan dan merencanakan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Namun, hari pernikahan tidak boleh lebih 1 bulan sesudah melaksanakan tahapan ini.

- Hari Pesta Adat

- Kerja Adat

Tahap ini adalah pelaksanaan pernikahan adat kedua mempelai. Pelaksanaan tahap ini biasanya dilakukan selama seharian penuh di kampung pihak perempuan. Dalam tahap ini, para mempelai diwajibkan untuk *landek* (menari).

- Persadan Tendi

Pelaksanaan tahapan ini dilakukan pada saat makan malam sesudah kerja adat bagi para mempelai. Dalam pelaksanaan tahap ini, para anak baru telah menyiapkan makanan bagi kedua pengantin. Tujuannya adalah memberi semangat baru bagi kedua mempelai.

- Sesudah Pesta Adat

- Ngulih Tudung

Ngulih tudung dilaksanakan setelah 2-4 hari setelah hari kerja adat berlalu. Orang tua pihak laki-laki kembali datang ke rumah orang tua pihak perempuan. Orang tua pihak laki-laki datang membawa lauk-pauk berisi ikan dan ayam.

- Ertaktak

Pelaksanaan tahap ini dilakukan di rumah pihak *kalimbubu* (pihak perempuan) pada waktu yang sudah ditentukan. Tahap ini biasanya seminggu setelah kerja adat. Pada tahap ini, dibicarakanlah uang keluar saat pergelaraan kerja adat dilaksanakan.

c. Kematian Dalam Adat Karo

Kematian dalam adat Karo secara umum dibagi dalam 3 (tiga) jenis yakni :

1. Cawir Metua, adalah apabila umur yang meninggal tersebut sudah lanjut dan anak-anaknya semua sudah berkeluarga (menikah) dan sudah pula diupacarai dengan acara “Ngembahkan Nakan” (memberi makan orang tua yang sudah uzur atau lama sakit dan dianggap kecil kemungkinan untuk sembuh) .
2. Tabah-Tabah Galoh, merupakan kematian yang belum berumur lanjut, akan tetapi anak-anaknya sudah berkeluarga (menikah) semua.
3. Mate Nguda, adalah suatu kematian ketika masih berusia muda, belum menikah dan bila sudah menikah, anak-anaknya belum menikah semua.

Sedangkan dipandang dari penyebab kematian dibagi dalam 9 (sembilan) jenis yakni ;

1. Mati dalam kandungan, roh yang mati tersebut disebut Batara Guru.
2. Mati belum dikenal kelaminnya (prematuur), rohnya disebut Guru Batara atau Sabutara.
3. Mati sesudah lahir, roh yang mati tersebut disebut Bicara Guru.
4. Mati belum tumbuh gigi, anak yang mati ini harus dikubur, dibungkus dengan kain putih (dagangen) dikeluarkan dari rumah adat dari pintu perik (jendela), seseorang menjulurkannya dari rumah dan yang lainnya menerimanya dari luar, penguburannya harus secara rahasia karena takut dicuri orang. Menurut kepercayaan orang-orang yang percaya pada ilmu gaib mayat bayi yang belum tumbuh gigi tersebut dapat dipergunakan untuk kelengkapan ilmu gaib (misalnya Puko = Aji Sirep). Konon Aji Sirep ini digunakan oleh maling-maling atau rampok agar penghuni rumah yang mau dirampoknya dalam keadaan tertidur pulas sehingga dia bebas beraksi.
5. Anak-anak mati telah tumbuh gigi.

6. Mati perjaka/gadis, pada kematian yang seperti ini bila dia perjaka, Anak Beru akan memasukkan kemaluan yg meninggal ini pada seruas bambu dan bila yang meninggal gadis, maka pada kemaluannya akan dimasukan tongkol jagung disertai ucapan: “Enda sekerajangenmu” (ini bagianmu). Adapula yang menyebutkan, “Enggo pejabu kami kam, enggo sai utang kami” (anda telah kami kawinkan, karena itu kewajiban kami telah selesai). Kata-kata enda sekerajangenmu (ini bagianmu) oleh sebagian orang dipercayai agar roh yang meninggal ini tidak penasaran/ngiler (teran) karena belum merasai “sorga dunia” (hubungan intim suami istri). Dan kata-kata, “Enggo pejabu kami kam, enggo sai utang kami” dari Anak Beru yang merupakan suatu pernyataan dari Anak Beru yang mengatakan tugasnya sudah selesai untuk mengantarkan/mengurus anak kalimbubunya sampai kejenjang pernikahan.
7. Mati melahirkan, (sirang ture)
8. Mati kayat-kayaten, (sakit-sakitan)
9. Mate sada wari, (meninggal karena kecelakaan), kuburan orang ini dipisahkan dari kuburan umum dan biasanya dibuat dekat rumah ditanami galoh dan dipuja.

Bahwa dari rupa-rupa kematian diatas pelaksanaan adatnya ada kalanya ada tambahan-tambahan khusus tapi ucapara gendangnya hampir sama. Tambahan-tambahan khusus tersebut misalnya seperti terhadap kematian perjaka atau gadis pada kemaluan laki-laki dipasang ruas bambu dan pada kemaluan gadis dimasukan tongkol jagung. Tadi telah diuraikan bahwa pada kematian yang disebabkan keadaan-keadaan yang berbeda maka roh yang mati tersebut dipanggil dengan sebutan berbeda-beda pula.

d. Kerja Tahun

Kerja tahun sebagai pesta tradisi tahunan dilakukan dalam beberapa hari. Penentuan jadwal yang dilaksanakan sesuai peredaran bulan dan disepakati secara musyawarah antara masyarakat dan pemuka

adat/pemuka desa. Setelah ditentukan jadwal pelaksanaan pesta tahunan ini dilaksanakan dengan berbagai persiapan. Acara pesta ini dibagi atas :

- Motong (sering juga disebut mantem) yang merupakan hari persiapan.

Sehari sebelum pelaksanaan kerja tahun, telah disediakan beberapa ekor hewan (lembu) untuk dipotong. Seekor lembu biasanya akan berbagi beberapa keluarga. Para ibu dan gadis mempersiapkan makanan di rumah masing-masing. Keluarganya dari luar daerah biasanya mulai datang pada hari motong tersebut. Pada malam hari akan dimulai acara hiburan yang disebut Guro Guro Aron (muda mudi) menari diiringi musik dan lagu tradisional karo. Acara ini merupakan acara yang sangat dinantikan. Kerja Tahun tanpa GuroGuro Aron dianggap kurang meriah. Hal ini ditentukan hasil panen. Pada tahun tersebut, para orang tua dan tamu undangan juga ikut menari.

- Matana (man-man) yang merupakan acara puncak.

Adalah puncak pelaksanaan kerja tahun. Keluarga saling mengunjungi. Begitu juga mengantarkan makanan kepada keluarga tertentu (kalimbubu). Terdapat tiga unsur dalam hubungan kekerabatan etnis karo yang disebut “Deliken Sitelu” Dalam Sitepu, DKK (1996) menyatakan Deliken Sitelu yaitu: - Sukut (sembuyak dan senina) berarti saudara dari garis ayah. Ataupun dari garis ibu yang disebut sepemeran - Kalimbubu yaitu pihak keluarga pemberi istri (perempuan yang dikawini) - Anak beru yaitu keluarga yang mengambil (mengawini) anak perempuan dari suatu keluarga. Kalimbubu adalah pihak yang sangat dihormati sehingga diantar makanan ke rumahnya.

- Nimpa yang merupakan acara penutup.

Pada hari ketiga, dibuat semacam kue yang disebut (cimpa) yang bahannya tepung beras pulut, dan diisi gula merah dan kelapa. Acara ini merupakan penutup dari kerja tahun tersebut. Cimpa ini selain dimakan

bersama juga menjadi oleh-oleh buat keluarga yang akan pulang. Pada daerah lain seperti Batu Karang, cimpa diganti dengan lemang (rires).

e. Makanan Khas Karo

- Babi panggang karo
Babi panggang karo menjadi ikon khas Sumatra Utara. Makanan ini biasanya dijual di beberapa restoran khas Karo. Umumnya disajikan dengan sup daging babi, olahan darah babi, daun ubi tumbuk yang dicampur dengan parutan kelapa, kidu-kidu, serta nasi.
- Arsik nurung mas
Makanan ini menggunakan ikan mas yang diolah seperti gulai. Membutuhkan waktu berjam-jam supaya bumbu meresap sempurna ke dalam ikan. Rasanya asam, pedas dan manis. Selain ikan mas, kamu juga bisa menggantinya dengan ikan lain sesuai selera.
- Manuk getah
Manuk getah terbuat dari daging ayam kampung. Dilengkapi dengan kuah berbahan dasar darah ayam dan bumbu khas Karo. Ini merupakan salah satu makanan ekstrem. Kamu bisa mencicipinya di beberapa rumah makan di Sumatra Utara.
- Kidu-kidu
Makanan yang satu ini juga termasuk ekstrem. Terbuat dari ulat sagu yang berasal dari pohon aren yang sudah mati. Kidu-kidu diolah dengan cara digoreng dengan rempah-rempah. Makanan ini bermanfaat untuk menambah stamina.
- Cimpa unung-unung
Makanan ini terbuat dari beras ketan yang diisi dengan kelapa parut dan gula aren. Lalu dibungkus dengan daun pisang dan disajikan sebagai hidangan pesta. Rasanya manis seperti kue tradisional khas Jawa. Ini merupakan makanan turun temurun yang masih dilestarikan sampai sekarang.
- Cincang bohan

Cincang bohan terbuat dari campuran daging ayam atau daging sapi dan sayuran. Setelah itu, dimasukkan ke dalam ruas-ruas bambu untuk dibakar. Biasanya makanan ini disajikan dalam acara Suku Karo.

- Pagit-pagit

Sekilas makanan ini terlihat biasa saja. Pagit-pagit terbuat dari rumput yang ada di lambung sapi. Rumput tersebut diperas hingga beberapa kali. Selanjutnya, air perasan dimasak untuk dibuat kaldu. Supaya gak berbau amis, rumput dimasak dengan kulit pohon cingkam, susu segar, asam, serai, daun jeruk, dan asam. Bagian perut sapi, seperti babat dan sumsum tulang, juga diolah dan disajikan sebagai pelengkap pagit-pagit.

- Terites

Hampir sama dengan pagit-pagit, makanan ini juga terbuat dari usus sapi. Selain dari dalam usus sapi, rumput yang digunakan juga berasal dari usus kambing atau kerbau. Rumput tersebut diolah dengan bumbu-bumbu dan jeroan sapi. Meski terdengar menggelikan, makanan ini bermanfaat untuk mengatasi sakit perut, lho.

- Gulai kuta-kuta

Sekilas, makanan ini terlihat seperti gulai ayam biasa. Namun, ada dua bahan yang menarik di dalam gulai ini, yaitu asam cekala dan kecombrang. Penambahan kedua bahan ini membuat aroma gulai kuta-kuta semakin nikmat. Apalagi ada potongan kentangnya yang bikin makin kenyang.

- Tasak telu

Disebut tasak telu karena terbuat dari tiga masakan dalam satu hidangan. Masakan pertama terdiri dari ayam dan jeroannya yang direbus dengan berbagai bumbu. Kemudian dipotong-potong, lalu disajikan. Masakan kedua adalah air rebusan ayam yang tadi, lalu dimasak kembali dengan tulang-tulang ayam. Ditambahkan bumbu-bumbu dan dimasak hingga matang dan kental. Masakan ketiga yakni sayur cincang. Sayur yang digunakan dapat disesuaikan dengan selera.

Sayuran tersebut dicampur parutan kelapa yang sudah dibumbui, sehingga hasilnya mirip seperti urap.

f. Tarian Tradisional Karo

Berikut beberapa tarian tradisional karo :

- Tari Piso Surit

Piso Surat adalah salah satu lagu, syair, serta tarian Suku Karo yang menggambarkan seorang pria yang sedang menantikan kedatangan kekasihnya. Penantian tersebut sangat lama dan menyedihkan dan digambarkan seperti burung *pincala* (burung yang berekor panjang dan pandai bernyanyi) yang sedang memanggil-manggil. Lagu Piso Surit Karangan Musisi Legendaris Karo Djaga Depari adalah Lagu yang mengiringi tarian tradisional karo ini.

- Tari Gundala – Gundala

Tari Gundala - Gundala adalah sebuah tari tradisional yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Seberaya Tanah Karo. Tarian Gundala - Gundala ini dilakukan dengan menggunakan topeng kayu dan baju seperti jubah sebagai kostumnya. Tari Gundala-Gundala ini dilakukan pada musim kemarau untuk mendatangkan hujan, bagi pertanian Masyarakat Karo.

- Tari Ndikkar

Ndikkar lebih dikenal sebagai bela diri atau pencak silat khas Tanah Karo Sumatera Utara. Ndikkar adalah bentuk pertahanan diri tradisional Karo atau Pencak Silat yang tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan masyarakat Karo. Ndikkar memiliki ciri-ciri : gerakan yang sangat lambat dan lembut tetapi di saat-saat tertentu gerakan tarian ini akan terlihat keras dan cepat. Khususnya masyarakat Karo, mereka mempelajari Pencak Silat hanya untuk pertahanan diri sendiri. Pada saat ini Ndikkar lebih banyak berfungsi sebagai sarana hiburan masyarakat Karo Sendiri.

1.7. Nama-nama Merga di Suku karo

Salah satu unsur fundamental dalam struktur sosial masyarakat hukum adat Karo adalah merga. Merga berasal dari kata meherga yang artinya mahal, dalam konteks budaya Karo mengandung arti penting. Bere atau merga untuk perempuan yang disebut juga beru. Merga pada Masyarakat Hukum Adat Karo mencakup :

1. Merga Karo-karo dan sub cabangnya :

- a. Karo-karo Sekali
- b. Karo-karo Sinuraya
- c. Karo-karo Sinuhaji
- d. Karo-karo Jong
- e. Karo-karo Kemit
- f. Karo-karo Samura
- g. Karo-karo Bukit
- h. Karo-karo Purba
- i. Karo-karo Ketaren
- j. Karo-karo Sinukaban
- k. Karo-karo Sinulingga
- l. Karo-karo Kaban
- m. Karo-karo Kacaribu
- n. Karo-karo Surbakti
- o. Karo-karo Torong
- p. Karo-karo Sitepu
- q. Karo-karo Simbulan

- r. Karo-karo Barus
- s. Karo-karo Gurusinga
- t. Karo-karo Manik
- u. Karo-karo Gajah

2. Merga Tarigan dan sub cabangnya :

- a. Tarigan Tua
- b. Tarigan Purba
- c. Tarigan Cingkes
- d. Tarigan Gondong
- e. Tarigan Gana-gana
- f. Tarigan Gersang
- g. Tarigan Gerneng
- h. Tarigan Jampang
- i. Tarigan Kerendam
- j. Tarigan Pekan (Peken)
- k. Tarigan Sahing
- l. Tarigan Silangit
- m. Tarigan Sibero
- n. Tarigan Tambak
- o. Tarigan Tambun
- p. Tarigan Tegur

3. Merga Ginting dan sub cabangnya :

- a. Ginting Pase

- b. Ginting Munte
- c. Ginting Manik
- d. Ginting Sinusinga
- e. Ginting Seragih
- f. Ginting Sinisuka
- g. Ginting Babo
- h. Ginting Sugihen
- i. Ginting Guru Patih
- j. Ginting Suka
- k. Ginting Beras
- l. Ginting Bukit
- m. Ginting Ajar Tambun
- n. Ginting Jadi Bata
- o. Ginting Jawak
- p. Ginting Tumangger
- q. Ginting Capah
- r. Ginting Garamata

4. Merga Sembiring dan sub cabangnya :

a. Sembiring Siman Biang (Sembiring dari Kerajaan Pagaruyung) :

- 1) Sembiring Kembaren
- 2) Sembiring Sinulaki
- 3) Sembiring Keloko

4) Sembiring Sinupayung

b. Sembiring Simantangkan Biang/Sembiring si Ngombak

(Sembiring dari India) :

1) Sembiring Brahmana

2) Sembiring Guru Kinayan

3) Sembiring Colia

4) Sembiring Muham

5) Sembiring Pandia

6) Sembiring Keling

7) Sembiring Depari

8) Sembiring Busuk

9) Sembiring Pelawi

10) Sembiring Bunuhaji

11) Sembiring Milala (Meliala)

12) Sembiring Tekang

13) Sembiring Sinukapor (Sinukapur)

14) Sembiring Pande Bayang

5. Merga Perangin-angin dan sub cabangnya :

b. Perangin-angin Sukatendel

c. Perangin-angin Kuta Buluh

d. Perangin-angin Jambur Beringen

e. Perangin-angin Jenabun

f. Perangin-angin Kacinambun

- g. Perangin-angin Bangun
- h. Perangin-angin Keliat
- i. Perangin-angin Beliter
- j. Perangin-angin Mano
- k. Perangin-angin Pinem
- l. Perangin-angin Sebayang
- m. Perangin-angin Laksa
- n. Perangin-angin Tanjung
- o. Perangin-angin Uwir
- p. Perangin-angin Sinurat
- q. Perangin-angin Pincawan (Pencawan)
- r. Perangin-angin Singarimbun
- s. Perangin-angin Limbeng
- t. Perangin-angin Prasi
- u. Perangin-angin Namohaji
- v. Perangin-angin Perbesi
- w. Perangin-angin Ulun Jandi
- x. Perangin-angin Penggarun
- y. Perangin-angin Benjerang

1.8. Pembagian Lingkungan Hukum adat

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven membagi Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat (*rechtsringen*). Satu daerah yang garis-garis besar, corak dan sifat hukum adatnya seragam disebutnya sebagai *rechtskring*. Setiap lingkungan hukum adat tersebut dibagi lagi dalam beberapa bagian yang disebut

Kukuban Hukum (*Rechtsgouw*). Lingkungan hukum adat tersebut adalah sebagai berikut.

1. **Aceh** (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)

Sistem kewarisan dalam masyarakat Aceh, terkenal menganut sistem kekerabatan parental/bilateral-individual. Dalam kehidupan masyarakat Aceh adat istiadat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan serta agama, sehingga ada pepatah Aceh mengatakan bahwa “*Adat ngeun hukum hanjeut cree, lagee dzat ngon sifeut (adat / kebiasaan dengan hukum / nash-qath’iy tidak boleh berpisah bagaikan zat dan sifat)*”. Agama Islam menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh, sehingga hampir dipastikan tidak bisa membedakan antara adat dan agama karena telah menyatu keduanya, masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi kedudukan agama dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ini berlaku pada setiap aktifitas masyarakat Aceh termasuk pada sistem kewarisan masyarakat Aceh.

Namun dikenal oleh orang banyak bahwa aceh menganut sistem kekerabatan parental/bilateral bahkan daerah dataran rendahnya hampir mengarah ke matrilineal. Dalam hal pembagian harta warisan baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak menerima harta warisan, dan pada kenyataannya pula banyak masyarakat Aceh yang sebenarnya tidak mengenal yang namanya sistem kekerabatan, yang jelas dalam kehidupan masyarakat Aceh apa yang sesuai dalam perintah alqur’an dan agama maka seperti itulah yang diterapkan. Sehingga dalam ahli waris walapun dinyatakan secara adat namun pembagiannya tetap sama dengan yang telah disebutkan didalam alqur’an (hukum faraid).

2. **Tanah Gayo, Alas dan Batak**

2.1 Tanah Gayo (Gayo lueus)

2.2 Tanah Alas

2.3 Tanah Batak (Tapanuli)

2.3.1 Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak

Simalungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun

Julu)

2.3.2 Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi)

2.3.3 Nias (Nias Selatan)

3. **Tanah Minangkabau** (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci)

Dalam adat Minangkabau yang menjawat waris ini adalah keturunan dari pada ibu sebab Minangkabau berbentuk matriarchaat. Sehingga anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Jadi seseorang penghulu meninggal maka kemenakannya yang menjawat gelarannya sebab otomatis dia akan menguasai pula harta pusaka dari almarhum mamaknya. Tetapi bukan berarti dia boleh leluasa berbuat dengan harta pusaka itu sebab ada pula ketentuan-ketentuannya. Dikarenakan harta itu ada pula jenis-jenisnya: harta pusaka tinggi, pusaka rendah, harta pencaharian, harta surang, harta serikat (sekutu) dll.

4. **Mentawai** (Orang Pagai)

Harta yang diwariskan dari leluhur atau nenek moyang disebut mone teteu, yang umumnya berupa mone yaitu pohon durian dan sagu serta polak (hutan). Mone teteu merupakan lambang kebanggaan dan kekayaan suatu Uma karena itu mone teteu tidak boleh dibagi-bagi menjadi milik pribadi.

Mone punuteteu merupakan harta yang dikumpulkan orangtua semasa hidupnya untuk diwariskan kepada anak-anaknya untuk dikelola langsung.

Dalam aturan adat hanya sipauma laki-laki yang berasal dari satu garis keturunan patrilineal yang sama yang berhak menjadi ahli waris. Sipauma perempuan memang tidak berhak menjadi ahli waris namun dalam aturan adat, saudara laki-laki yang menjadi ahli waris berkewajiban melibatkan saudara perempuan mereka ketika menikmati hasil dari harta warisan misalnya saat panen durian. Sinappit, siurau (anak angkat), sinupsup (orang yang dianggap anak) tidak berhak menjadi ahli waris.

Dalam sistem pembagian harta warisan berdasarkan adat, harta warisan diwariskan dari satu keturunan ke keturunan berikutnya. Seorang ayah akan

mewariskan hartanya kepada anak laki-lakinya, kemudian kelak si anak tersebut akan mewariskan lagi harta tersebut kepada anak laki-lakinya dan demikian seterusnya.

Saudara laki-laki kandung dari si ayah (bajak) juga merupakan orangtua dari ahli waris. Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan yang menempatkan posisi ayah dan saudara laki-lakinya sekandung adalah sama atau setara. Sehingga meskipun orangtua kandung si ahli waris sudah meninggal, selama masih ada saudara laki-laki ayah (bajak si anak) yang masih hidup maka untuk sementara bajak si anak itulah yang berhak atas harta peninggalan orangtua mereka. Namun hak si bajak hanyalah merawat, mengelola dan memanfaatkan sementara harta warisan itu.

Ketika semua bajak sudah meninggal dunia, baru kemudian harta warisan itu akan dibagi secara adil dan merata kepada saudara laki-laki sekandung yang berhak menjadi ahli waris. Jika harta yang akan dibagi berjumlah ganjil atau tidak dapat dibagi merata, maka dapat dilakukan penyelesaian dengan beberapa cara misalnya sisa harta itu dibeli salah seorang ahli waris atau harta itu tidak dibagi melainkan menjadi milik bersama.

5. Sumatera Selatan

5.1 Bengkulu (Renjang)

5.2 Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)

5.3 Palembang (Anak lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)

5.4 Jambi (Batin dan Penghulu)

5.5 Enggano

Masyarakat adat Semende di Sumatera Selatan menganut sistem kewarisan mayoritas perempuan, yaitu penerusan dan pengalihan atas harta peninggalan yang tidak terbagi diberikan kepada anak perempuan tertua yang berkewajiban menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mengurus harta pusaka yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Sehingga harta pusaka dikategorikan sebagai harta bawaan dan pelaksanaan pembagian warisan tidak seperti dalam

Pasal 176 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena harta mayorat perempuan adalah harta pusaka yang diwariskan sejak nenek moyang bukan harta pencahariaan suatu somah.

6. **Tanah Melayu** (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar)
7. **Bangka dan Belitung**
8. **Kalimantan** (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayak Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan)

Pembagian warisan dalam satu keluarga. Masyarakat Dayak Kanayatin tidak mengenal warisan hanya jatuh pada pihak laki-laki atau perempuan saja. Semua anak dalam satu keluarga mendapatkan warisan, namun lazim biasanya anak yang tertua dan yang terbungsu mendapatkan warisan yang lebih besar. Namun kebiasaan inipun disesuaikan dengan kondisi dari anak-anak tersebut. Apabila anak tertua dan terbungsu tergolong mampu, maka bisa saja berdasarkan musyawarah anak yang nomor dua atau nomor tiga mendapatkan warisan yang besar. Jadi, dalam sistem kekerabatan atau sistem waris faktor musyawarah sangatlah menentukan.

9. **Gorontalo** (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. **Tanah Toraja** (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)
11. **Sulawesi Selatan** (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
12. **Kepulauan Ternate** (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Kep. Sula)
13. **Maluku Ambon** (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)
14. **Irian** (Papua)
15. **Kep. Timor** (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)
16. **Bali dan Lombok** (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)

17. **Jawa Pusat, Jawa Timur** serta **Madura** (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. **Daerah Kerajaan** (Surakarta, Yogyakarta)
19. **Jawa Barat** (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Suku Karo

1. Suku Batak Karo

Suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo.

Suku Karo mempunyai sebutan sendiri untuk orang Batak yaitu Kalak Teba umumnya untuk Batak Tapanuli. Pakaian adat suku Karo didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Dimakalah akan dibahas sistem kekerabatan, pernikahan dan pembatasan jodoh, rumah tangga dan keluarga inti, kelompok kekerabatan, aktivitas tolong-menolong, peristiwa bencana dan kematian, dan sistem religi suku karo.

2. Sistem Kekerabatan

Suku karo berdomisili di Sumatera utara tepatnya di kresidenan Sumatera utara pada jaman dahulu. Masyarakat karo menganut kekerabatan parental dan bilateral. Makasudnya, mereka mengikuti garis keturunan ayah. Seluruh hubungan kekerabatan pada masyarakat Karo, baik berdasarkan pertalian darah maupun pertalian karena hubungan perkawinan, dapat disatukan dari tiga jenis kekeluargaan, yaitu: kalimbubu, senina atau sembuyak, dan anak beru, yang biasanya disimpulkan dalam banyak istilah tetapi maksudnya sama yaitu *daliken*

¹⁴ H. Noor Ipansyah Jastan, S.H. dan Indah Ramadhansyah. Hukum Adat. Hal. 76-78. (disadur dari Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven)

sitelu. Secara etimologis, daliken sitelu ini berarti tungku yang tiga (daliken = batu tungku, si = yang, teu= tiga).

Maksudnya adalah di kehidupan masyarakat karo ini pasti mereka tidak terlepas dari yang namanya tungku untuk menyalakan api (memasak). Lalu *Rakut Sitelu* berarti ikatan yang tiga. Artinya bahwa setiap individu Karo tidak lepas dari tiga kekerabatan tersebut. Hubungan antara ketiganya tidak dapat dipisahkan di dalam hal adat, dilihat dari aspek-aspek kehidupan secara mendalam, hubungan dari ketiga kekerabatan ini menentukan hak-hak dan kewajiban di dalam masyarakat, di dalam upacara-upacara, hukum, dan di zaman yang lampau dan mempunyai arti yang penting di dalam kehidupan ekonomi dan politik. Di dalam sangkep si telu inilah terletak azas gotong-royong, dan musyawarah dalam arti kata yang sedalam-dalamnya.

Secara etimologis, daliken Sitelu berarti tungku yang tiga (Daliken = batu tungku, Si = yang, Telu tiga). Arti ini menunjuk pada kenyataan bahwa untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak lepas dari yang namanya tungku untuk menyalakan api (memasak). Lalu Rakut Siteluberarti ikatan yang tiga. Artinya bahwa setiap individu Karo tidak lepas dari tiga kekerabatan ini. Namun ada pula yang mengartikannya sebagai sangkep nggeluh (kelengkapan hidup). Setiap anggota masyarakat Karo dapat berlaku baik sebagai kalimbubu, senina/sembuyak, anakberu, tergantung pada situasi dan kondisi saat itu.

1. **Kalimbubu**

Kalimbubu adalah kelompok pihak pemberi wanita dan sangat dihormati dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo. Masyarakat Karo menyakini bahwa kalimbubu adalah pembawa berkat sehingga kalimbubu itu disebut juga dengan Dibata Ni Idah(Tuhan yang nampak). Sikap menentang dan menyakiti hatikalimbubu sangat dicela.

Kalau dahulu pada acara jamuan makan, pihak kalimbubu selalu mendapat prioritas utama, para anak baru (kelompok pihak penerima istri) tidak akan berani mendahului makan sebelum pihak kalimbubu memulainya, demikian juga bila selesai makan, pihak anak baru tidak akan berani menutup piringnya sebelum pihak kalimbubunya selesai makan, bila ini tidak ditaati dianggap tidak sopan. Dalam hal nasehat, semua nasehat yang diberikan kalimbubu dalam suatu musyawarah keluarga menjadi masukan yang harus dihormati, perihal dilaksanakan atau tidak masalah lain. Oleh Darwan Prints, kalimbubu diumpamakan sebagai legislatif, pembuat undang-undang.

Kalimbubu dapat dibagi atas 2:

1) Kalimbubu berdasarkan tutur

- Kalimbubu Bena-Bena disebut juga kalimbubu tua adalah kelompok keluarga pemberi dara kepada keluarga tertentu yang dianggap sebagai keluarga pemberi anak dara awal dari keluarga itu. Dikategorikan kalimbubu Bena-Bena, karena kelompok ini telah berfungsi sebagai pemberi dara sekurang-kurangnya tiga generasi.
- Kalimbubu Simajek Lulang adalah golongan kalimbubu yang ikut mendirikan kampung. Status kalimbubu ini selamanya dan diwariskan secara turun temurun. Penentuan kalimbubu ini dilihat berdasarkan merga. Kalimbubu ini selalu diundang bila diadakan pesta-pesta adat di desa di Tanah Karo.

2) Kalimbubu berdasarkan kekerabatan (perkawinan)

- Kalimbubu Simupus/Simada Dareh adalah pihak pemberi wanita terhadap generasi ayah, atau pihak clan (semarga) dari ibu kandung ego (paman kandung ego). (Petra : ego maksudnya orang, objek yang dibicarakan)
- Kalimbubu I Perdemui atau (kalimbubu si erkimbang), adalah pihak kelompok dari mertua ego. Dalam bahasa yang populer adalah bapak mertua beserta seluruh senina dan sembuyaknya dengan ketentuan

bahwa si pemberi wanita ini tidak tergolong kepada tipe Kalimbubu Bena-Bena dan Kalimbubu Si Mada Dareh.

- Puang Kalimbubu adalah kalimbubu dari kalimbubu, yaitu pihak subclan pemberi anak dara terhadap kalimbubu ego. Dalam bahasa sederhana pihak subclan dari istri saudara laki-laki istri ego.
- Kalimbubu Senina. Golongan kalimbubu ini berhubungan erat dengan jalur senina dari kalimbubu ego. Dalam pesta-pesta adat, kedudukannya berada pada golongan kalimbubu ego, peranannya adalah sebagai juru bicara bagi kelompok subclan kalimbubu ego.
- Kalimbubu Sendalenen/Sepengalon. Golongan kalimbubu ini berhubungan erat dengan kekerabatan dalam jalur kalimbubu dari senina sendalenen, sepengalon (akan dijelaskan pada halaman-halaman selanjutnya) pemilik pesta.

2. Anak Beru

Anak beru adalah pihak pengambil anak dara atau penerima anak gadis untuk diperistri. Oleh Darwan Prints, anakberu ini diumpamakan sebagai yudikatif, kekuasaan peradilan. Hal ini maka anakberu disebut pula hakim moral, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga kalimbubunya, tugasnyalah mendamaikan perselisihan tersebut.

Anak beru dapat dibagi atas 2:

- 1) Anak beru berdasarkan tutur
 - Anak beru Tua adalah pihak penerima anak wanita dalam tingkatan nenek moyang yang secara bertingkat terus menerus minimal tiga generasi.
 - Anakberu Taneh adalah penerima wanita pertama, ketika sebuah kampung selesai didirikan.
- 2) Anak beru berdasarkan kekerabatan

- Anak beru Jabu (Cekoh Baka Tutup, dan Cekoh Baka Buka). Cekoh Baka artinya orang yang langsung boleh mengambil barang simpanankalimbubunya. Dipercaya dan diberi kekuasaan seperti ini karena dia merupakan anak kandung saudara perempuan ayah.
- Anak beru Langkip, adalah penerima wanita yang menciptakan jalinan keluarga yang pertama karena di atas generasinya belum pernah mengambil anak wanita dari pihak kalimbubunya yang sekarang. Anakberu ini disebut juga anakberu langsung yaitu karena dia langsung mengawini anak wanita dari keluarga tertentu. Masalah peranannya di dalam tugas-tugas adat, harus dipilah lagi, kalau masih orang pertama yang menikahi keluarga tersebut, dia tidak dibenarkan mencampuri urusan warisan adat dari pihak mertuanya. Yang boleh mencampurinya hanyalah Anakberu Jabu.
- Anak beru Menteri adalah anakberu darianakberu. Fungsinya menjaga penyimpangan-penyimpangan adat, baik dalam bermusyawahar maupun ketika acara adat sedang berlangsung. Anakberu Menteri ini memberi dukungan kepadakalimbubunya yaitu anakberu dari pemilik acara adat.
- Anak beru Singikuri adalah anakberu darianakberu menteri, fungsinya memberi saran, petunjuk di dalam landasan adat dan sekaligus memberi dukungan tenaga yang diperlukan.

3. Senina/Sembuyak

Hubungan perkerabatan senina disebabkan seclan, atau hubungan lain yang berdasarkan kekerabatan.

Senina ini dapat dibagi dua :

- 1) Senina berdasarkan tutur yaitu senina semerga. Mereka bersaudara karena satu clan (merga).
 - Senina berdasarkan kekerabatan
 - Senina Siparibanen, perkerabatan karena istri saling bersaudara.

- Senina Sepemeran, mereka yang berkerabat karena ibu mereka saling bersaudara, sehingga mereka mempunyai bebere (beru (clan) ibu) yang sama.
- Senina Sepengalon (Sendalanen) persaudaraan karena pemberi wanita yang berbeda merge dan berada dalam kaitan wanita yang sama. Atau mereka yang bersaudara karena satu subclan (beru) istri mereka sama. Tetapi dibedakan berdasarkan jauh dekatnya hubungan mereka dengan clan istri. Dalam musyawarah adat, mereka tidak akan memberikan tanggapan atau pendapat apabila tidak diminta.
- Senina Secimbangan (untuk wanita) mereka yang bersenina karena suami mereka sesubclan (bersembuyak).
-

C. Putusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961

Perselisihan dan keributan antar saudara dapat terjadi akibat pembagian harta warisan yang tidak adil. Ketidakadilan akan membawa para pihak bersengketa untuk menyelesaikan dengan cara kesepakatan atau dengan cara menempuh jalur hukum. Perselisihan dan keributan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo telah membuat suatu putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan persamaan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam mewaris. Putusan Mahkamah Agung ini bertentangan dengan hukum waris adat Batak Karo yang menganut sistem pewarisan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana anak laki-laki sajalah yang berhak atas harta warisan orang tuanya. Di Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Keputusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang bersangkutan, dan tidak mengikat bagi orang lain. Sementara hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui latar belakang pemikiran hakim dalam memutus Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.179/K/SIP/1961, dan apa saja dampaknya bagi masyarakat Batak

Karo serta efektivitasnya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan dalam hukum waris adat Batak Karo khususnya terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian yang khusus dan kewajiban untuk memberikan pemberian kepada anak perempuan walaupun tidak sebanyak bagian anak laki-laki. Hasil penelitian sangat berguna dalam rangka penegakan hukum dalam pembagian warisan pada masyarakat Karo.

